



**PUTUSAN**

**Nomor 324 / PID.SUS / 2023 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIEH HARNI, S.E. BIN H. ROZAL NIHRIL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/ 13 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Kedamaian Asri Blok 5 No.7 Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihril Alm tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum : Irfan Balga, SH dan Guntur Riawan Pagar Alam, SH., Advokat pada kantor hukum Irfan Balga, SH & Rekan, yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Ruko Bukit Kencana 3 No. 8, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor 951/SK/2023/PN TJK;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-145/TJKAR/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Bahwa Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL pada kurun waktu tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Jl. Banten Kp.40 LK 2 RT.004 RW.000 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari Tahun 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Drs. Agus Salim via handphone, Terdakwa meminta Saksi Drs. Agus Salim untuk menciptakan lagu Mars Partai Berkarya Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memberitahu saksi Drs. Agus Salim bahwa Lagu Mars Partai Berkarya Lampung tersebut akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang pada saksi Drs. Agus Salim senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file Flashdisk ke CD);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

***Mars Partai Berkarya***

*Derapkan langkah mu*

*Satukan Citamu*



*Rakyat Indonesia  
Kobarkan Semangatmu  
Tuk Kemakmuran Bangsa  
Damai dan Sentosa  
  
Satukan Perjuangan  
Ciptakan Kerukunan  
Dan Kesejahteraan  
Tingkatkan Keimanan  
Tuk Mencapai Tujuan  
Indonesia Jaya*

*Bersama.....dengan Partai Berkarya  
Ciptakan Wujud nyata  
Bersama dengan Partai Berkarya  
Berjaya Indonesia*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung



kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tersebut;
- Bahwa Saksi Drs. AGUS Salim mengetahui lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya digunakan tanpa seizin Penciptanya yaitu sekira bulan April tahun 2019 saat Televisi semua Chanel dalam acara kampanye semua partai dalam Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan Saksi Agus Salim tersebut telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020. Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementerian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli Tahun 2020 Terdakwa mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi Drs. AGUS SALIM atas Permintaan Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya namun aransemen lagu tersebut baru selesai Tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim oleh Terdakwa melalui Whats App di Handphone milik Terdakwa Nomor 08127229977 ditujukan pada



Handphone milik Sdr. Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;

- Bahwa Terdakwa dalam mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya ada menerima transfer uang sampai 4 (empat) kali dari rekening Bank BCA Saksi FITRIYAH selaku Wakil Bendahara Umum di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MUSLIEH HARNI, S.E.dengan total sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya oprasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya dengan perincian sebagai berikut;
  - Tanggal 27 Mei 2021 jam 13:40:49 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa tidak ada memberikan sebagian uang tersebut pada saksi Drs. AGUS SALIM selaku Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2022 saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui di *YouTube* Chanel Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah dirilis ulang dengan menampilkan Nama Terdakwa selaku Penciptanya, Ciptaan : Muslieh Harni, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi AGUS SALIM melihat di *YouTube* dalam Chanel Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta "Ciptaan : AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) arransemen : MUSLIEH HARNI 2021;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mendapatkan video lagu asli Mars Partai Berkarya yang diakui Ciptaan Terdakwa yang belum dirilis ulang pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan



nama konten "MARS BERKARYA LIRIK" Pada Chanel akun *YouTube* "Kalsel Berkarya";

- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, namun saksi Drs. AGUS SALIM sebagai Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tidak mendapatkan imbalan ataupun royalti dari DPP Partai Berkarya melainkan yang mendapatkan imbalan adalah Terdakwa yang mengakui Lagu Mars Partai Berkarya tersebut adalah Ciptaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL pada kurun waktu tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jl. Banten Kp.40 LK 2 RT.004 RW.000 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari Tahun 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Drs. Agus Salim via handphone, Terdakwa meminta Saksi Drs. Agus Salim untuk menciptakan lagu Mars Partai Berkarya Lampung, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan Terdakwa memberitahu saksi Drs. Agus Salim bahwa Lagu Mars Partai Berkarya Lampung tersebut akan digunakan pada acara Deklarasi DPW Partai

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/PID.SUS/2023/PT TJK



Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang pada saksi Drs. Agus Salim senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli CD dan Burning (memindahkan dari file Flashdisk ke CD);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018 sekira jam 03.00 WIB, sampai dengan jam 10.00 WIB, Saksi Drs. Agus Salim membuat Recorder Musik (perekaman musik) untuk lirik Lagu Mars Partai Berkarya atas permintaan dari Terdakwa dengan lirik lagu;

**Mars Partai Berkarya**

*Derapkan langkah mu*

*Satukan Citamu*

*Rakyat Indonesia*

*Kobarkan Semangatmu*

*Tuk Kemakmuran Bangsa*

*Damai dan Sentosa*

*Satukan Perjuangan*

*Ciptakan Kerukunan*

*Dan Kesejahteraan*

*Tingkatkan Keimanan*

*Tuk Mencapai Tujuan*

*Indonesia Jaya*

*Bersama.....dengan Partai Berkarya*

*Ciptakan Wujud nyata*

*Bersama dengan Partai Berkarya*



*Berjaya Indonesia*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 sekira jam 19.30 WIB, saksi Drs. Agus Salim mengrekording untuk pengisian vocal dengan melibatkan istri (saksi Wachdatunnisa Binti Tubagus Muhammad Naim) dan ketiga anaknya (salah satunya saksi Faina Nuraini Binti Agus Salim), selesai sekira jam 21.00 WIB, selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya dimixing (perapian) kedalam bentuk MP3 dan dimasukkan kedalam Handphone dengan Nomor 081278435036 selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya tersebut saksi Drs. Agus Salim kirimkan melalui Whatsapp ke Nomor Handphone Terdakwa Nomor 08127229977 sekira jam 21.30 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Drs. Agus Salim yang beralamat di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung kemudian menyuruh saksi Drs. Agus Salim mengkopi ke dalam bentuk CD dari Flashdisk, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2018 sewaktu ada acara deklarasi DPW Partai Berkarya Lampung yang diadakan di Sekretariat DPW Partai Berkarya yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung serta dihadiri oleh perwakilan masing-masing daerah yang ada di Provinsi Lampung Terdakwa memberikan CD Lagu Mars Partai Berkarya kepada operator dan Terdakwa member tahu pada Sdr. Jajuli Isa selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung, dan pada waktu itu Sdr. Jajuli Isa minta untuk diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya dan diperdengarkan kepada seluruh peserta yang hadir pada waktu itu, selesai diputarkan Lagu Mars Partai Berkarya lalu Terdakwa mengambil kembali CD Lagu Mars Partai Berkarya dari operator, dan Terdakwa tidak memberitahu siapa pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tersebut;
- Bahwa Saksi Drs. AGUS Salim mengetahui lagu Mars Partai Berkarya ciptaannya digunakan tanpa seizin Penciptanya yaitu sekira bulan April tahun 2019 saat Televisi semua Chanel dalam acara kampanye semua partai dalam Pemilu Tahun 2019;



- Bahwa selanjutnya Lagu Mars Partai Berkarya ciptaan Saksi Agus Salim tersebut telah di daftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Nomor Pendaftaran 000179558 dengan Nomor Pendaftaran dan tanggal : EC00202006394 tanggal 14 Februari 2020. Surat Pencatatan Ciptaan ke Kementerian Hukum dan Ham dikeluarkan 10 hari kemudian dari tanggal permohonan, sekitar tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli Tahun 2020 Terdakwa mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Saksi Drs. AGUS SALIM atas Permintaan Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya namun aransemen lagu tersebut baru selesai Tahun 2021. Dan setelah selesai Lagu Mars Partai Berkarya di kirim oleh Terdakwa melalui Whats App di Handphone milik Terdakwa Nomor 08127229977 ditujukan pada Handphone milik Sdr. Dr. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG dalam bentuk MP3;
- Bahwa Terdakwa dalam mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya ada menerima transfer uang sampai 4 (empat) kali dari rekening Bank BCA Saksi FITRIYAH selaku Wakil Bendahara Umum di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MUSLIEH HARNI, S.E.dengan total sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya oprasional Arrasemen Lagu Mars Partai Berkarya senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) untuk aransemen Hymne Partai Berkarya dengan perincian sebagai berikut;
  - Tanggal 27 Mei 2021 jam 13:40:49 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);



Terdakwa tidak ada memberikan sebagian uang tersebut pada saksi Drs. AGUS SALIM selaku Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret Tahun 2022 saksi Drs. AGUS SALIM mengetahui di *YouTube* Chanel Partai Berkarya terdapat Mars Partai Berkarya yang mana lagu tersebut sudah dirilis ulang dengan menampilkan Nama Terdakwa selaku Penciptanya, Ciptaan : Muslieh Harni, lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi AGUS SALIM melihat di *YouTube* dalam Chanel Beringin Karya terdapat perubahan yaitu Nama Pencipta "Ciptaan : AGUS SALIM (LAMPUNG, 2018) arransemen : MUSLIEH HARNI 2021;
- Bahwa saksi Drs. AGUS SALIM mendapatkan video lagu asli Mars Partai Berkarya yang diakui Ciptaan Terdakwa yang belum dirilis ulang pada tanggal 14 Juni 2022 dari Laptop yang direkam menggunakan handphone dengan nama konten "MARS BERKARYA LIRIK" Pada Chanel akun *YouTube* "Kalsel Berkarya";
- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, namun saksi Drs. AGUS SALIM sebagai Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tidak mendapatkan imbalan ataupun royalti dari DPP Partai Berkarya melainkan yang mendapatkan imbalan adalah Terdakwa yang mengakui Lagu Mars Partai Berkarya tersebut adalah Ciptaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan **Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h UU R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 324/PID.SUS/2023/PT TJK tertanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/PID.SUS/2023 /PT TJK tertanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg.Perk : PDM -145 /TJKAR/08/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL dengan pidana penjara selama (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH;
  - 1 (satu) lembar Photocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,- pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp.2.500.000;

- 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun *YouTube*;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk ,tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihril**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta menerbitkan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman Ciptaan***

---

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/ PID.SUS / 2023 / PT TJK



*untuk Penggunaan Secara Komersial"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan **6 (enam) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,00 dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp2.500.000,00;
  - 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun *YouTube*;
  - 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;



- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;
- Surat Keterangan Sakit an. Musli Harni dikeluarkan RS Kedamaian Medika Farma tanggal 1 Desember 2023;
- Surat Keterangan Dokter RS. Abdoel Moeloek an. Muslih Harni;
- Surat Rujukan RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Elegibilitas Peserta RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Diagnosa Oftalmologis RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Laboratorium Klinik Kosasih tanggal 16 Juni 2023 atas nama Muslieh Harni, S.E. yang dibuat oleh dr. Eni Suhesti dan ditandatangani oleh pemeriksa Ellya Yuliana;

**Tetap terlampir dalam berkas;**

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 196/Akta.Pid.Banding/2023 /PN Tjk Nomor Perkara 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk, tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa MUSLIEH HARNI,S.E Bin (Alm) H. ROZAK NIHRIL dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 2861375074 atas nama FITRIYAH;
  - 1 (satu) lembar Photocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran "DP Mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,- pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran "Pelunasan mars Berkarya" kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah



Rp.5.000.000 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp.2.500.000;

- 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun YouTube;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran***"

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/PID.SUS/2023/PT TJK



***hak ekonomi Pencipta menerbitkan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial*** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat yang menyangkut mengenai berat ringanya pidana yang dijatuhkan dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati amar putusan berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dengan pertimbangan bahwa setelah mencermati berkas perkaranya terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya telah mengambil keuntungan total sebesar Rp.17.500.000,- dan saksi Drs. AGUS SALIM sebagai Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tidak mendapatkan imbalan ataupun royalti dari DPP Partai Berkarya melainkan yang mendapatkan imbalan adalah Terdakwa yang mengakui Lagu Mars Partai Berkarya tersebut adalah Ciptaan Terdakwa, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023 dirubah sepanjang yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihril, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta menerbitkan Ciptaan, penggandaan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/PID.SUS / 2023 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan tersebut tepat dan benar, namun Penuntut Umum tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan alasan bahwa meskipun Terdakwa sudah berumur 66 tahun namun Terdakwa dalam keadaan sehat dan surat sakit mata yang dijadikan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan adalah kurang tepat, karena surat surat tersebut diberikan oleh terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023 sementara Majelis Hakim dalam perkara Aquo memutuskan dalam sidang masyawarah Majelis Hakim pada tanggal 28 Nopember 2023 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2023;

Meimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum atas lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat berikut alasan-alasannya hal mana telah majelias Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa dalam mengaransemen Lagu Mars Partai Berkarya telah mengambil keuntungan total sebesar Rp.17.500.000,- Saksi Agus Salim sebagai Pencipta Lagu Mars Partai Berkarya tidak mendapatkan imbalan ataupun royalti dari DPP Partai Berkarya melainkan yang mendapatkan imbalan adalah Terdakwa yang mengakui Lagu Mars Partai Berkarya tersebut adalah Ciptaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama layak untuk dirubah sepanjang yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/PID.SUS / 2023 / PT TJK*



Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Muslieh Harni, S.E. Bin H. Rozal Nihril, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta menerbitkan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) lembar Print out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening2861375074 atas nama FITRIYAH;
    - 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi 1 (satu) Print Out Rekening Koran yang berisi Pembayaran “DP Mars Berkarya” kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan Pembayaran



“Pelunasan mars Berkarya” kepada MUSLIEH HARNI, S.E. dengan jumlah Rp.5.000.000,00 pada tanggal 19/05/2021 dan 2 (dua) Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 27/05/21 dengan jumlah Rp.5.000.000,00 dan Struk Bukti Transfer pembayaran Aransemen Lagu Mars Partai Berkarya ke Nomor rekening Bank BCA 0201356261 atas nama MUSLIEH HARNI, S.E. tanggal 31/05/21 dengan jumlah Rp2.500.000,00;

- 1 (satu) buah USB Flashdisk berwarna putih merek TOSHIBA 2GB yang berisi Audio Master Lagu Mars Partai Berkarya, Video dan Screenshot postingan akun YouTube;
- 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202006394, tanggal 14 Februari 2020 dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Lagu Mars Partai Berkarya Ciptaan Drs. AGUS SALIM yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 1 / SOM . IL&P / 14 / 06 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan 2 (dua) lembar Surat Somasi II dari Kantor Hukum Indonesia Lawyers & Partners dengan nomor : No: 02 / SOM / IL&P / 26 / 07 / 2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 2 (dua) lembar Kertas Coretan Asli proses pembuatan Lagu Mars Partai Berkarya;
- Surat Keterangan Sakit an. Musli Harni dikeluarkan RS Kedamaian Medika Farma tanggal 1 Desember 2023;
- Surat Keterangan Dokter RS. Abdoel Moeloek an. Muslih Harni;
- Surat Rujukan RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Elegibilitas Peserta RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Diagnosa Oftalmologis RS. Mata Lampung Eye Center tanggal 6 Juli 2023;
- Surat Laboratorium Klinik Kosasih tanggal 16 Juni 2023 atas nama Muslieh Harni, S.E. yang dibuat oleh dr. Eni Suhesti dan ditandatangani oleh pemeriksa Ellya Yuliana;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami USMAN,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, H.AKSIR,S.H.,M.H dan SARYANA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu CIK MAMAT, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

H.AKSIR,S.H.,M.H.

d.t.o

SARYANA, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

USMAN,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

CIK MAMAT, S.H.,M.H

Salinan Resmi

Dibuat pada tanggal 28 Desember 2023

PLT Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

---

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 324/PID.SUS / 2023 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



M.YUSUP,S.H.,M.H